



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.681, 2012

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL. Petunjuk Teknis.  
Pengelolaan. Barang Persediaan. Perubahan.**

**PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR 09 TAHUN 2012  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2011  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN  
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,**

**Menimbang : bahwa barang sitaan telah diatur dalam ketentuan lain  
maka perlu menetapkan peraturan Kepala Badan  
Narkotika Nasional tentang Perubahan Petunjuk Teknis  
Pengelolaan Barang Persediaan di lingkungan Badan  
Narkotika Nasional;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);**

**2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);**

**3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang  
Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan  
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4400);**

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Pengurangan Bagan Akun Standar;